



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faes. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
KEMITRAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN ALUMNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman perlu diatur Peraturan Rektor tentang Kemitraan Universitas Jenderal Soedirman dengan Alumni.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KEMITRAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN ALUMNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman;
5. Alumni merupakan seseorang yang telah dinyatakan lulus pendidikan dari Universitas Jenderal Soedirman.
6. Kemitraan adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Universitas Jenderal Soedirman dengan alumninya sesuai dengan fungsi dan perannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor tentang Kemitraan Universitas Jenderal Soedirman dengan Alumni bertujuan untuk meningkatkan kualitas peran dan peranan alumni terhadap almamater, masyarakat, bangsa, dan negara sejalan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III ORGANISASI ALUMNI

Pasal 3

- (1) Alumni Unsoed dapat membentuk organisasi alumni;
- (2) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selaras dengan visi misi universitas;
- (3) Struktur organisasi Alumni tingkat Universitas sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

Organisasi Alumni di Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berbentuk:

- a. Keluarga Alumni Universitas untuk tingkat Universitas;
- b. Keluarga Alumni Fakultas untuk tingkat Fakultas;
- c. Keluarga Alumni Pascasarjana;
- d. Keluarga Alumni Jurusan/Bagian/Prodi untuk tingkat Jurusan/Bagian/Prodi.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Keluarga Alumni dalam melakukan kemitraan melalui Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan pendanaan, sarana prasarana, jejaring, dan atau kegiatan tri dharma perguruan tinggi lainnya;

- (3) Kegiatan Alumni yang bekerja sama dengan universitas dapat menggunakan fasilitas Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Prinsip dasar kemitraan antara Universitas dengan Alumni adalah saling menguntungkan;
- (2) Kegiatan Alumni dalam rangka kemitraan bersifat independen yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- (3) Keluarga Alumni harus menjaga citra dan nama baik Universitas;

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 14 Maret 2018

REKTOR,



ACHMAD IQBAL